



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 25 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Pacitan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditunjuk Pengelola Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah (PKPKD) :
- 1) menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - 2) menetapkan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD) :
 - 1) koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) koordinasi Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - 3) koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) :
 - 1) menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
 - 3) menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- d. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) urusan Akuntansi dan Perbendaharaan :
 - 1) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - 2) mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 3) menyiapkan Anggaran Kas;
 - 4) menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - 5) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - 6) menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Daftar Penguji.
- e. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) urusan Kas Daerah :
 - 1) menyimpan Uang Daerah; dan
 - 2) melaksanakan penempatan dan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi.

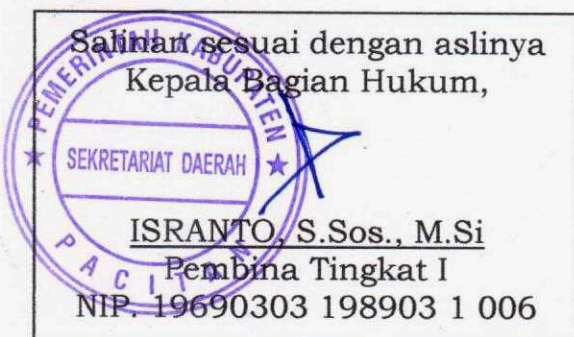
KETIGA : BUD dan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KEDUA"** melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

- a. Keputusan Bupati Nomor : 188.45/5/KPTS/408.12/2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023; dan
- b. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/646/KPTS/408.12/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/5/KPTS/408.12/2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.



Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 25 /KPTS/408.12/2024****TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN****SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**

NO	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah (PKPKD)	Indrata Nur Bayuaji	Bupati Pacitan
2.	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD)	Dr. Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah	Drs. Daryono, MM	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) urusan Akuntansi dan Perbendaharaan	Harin Purwiyastuti, SE	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) urusan Kas Daerah	Retno Wulandari, S.IP., M.Acc	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI